



PUTUSAN

Nomor 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT. 002, RW. 008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT. 004, RW. 004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 11 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2016 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0028/28/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Dusun XXXXXXXX, RT. 002, RW. 008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon kurang lebih 2 (dua) minggu setelah menikah, kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beda Pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada Perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa diketahui Termohon ternyata sudah menikah sirih dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;Bahwa keempat permasalahan tersebut sudah Pemohon ingatkan untuk diselesaikan atau dirubah, namun ternyata Termohon tidak mau berubah malah semakain berani menentang atau durhaka kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2017 dimana Termohon pergi tanpa seijin dari Pemohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXX, RT. 004, RW. 004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga. Dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga Nomor 0028/28/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, RT. 001, RW. 008, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2016 yang hingga sekarang selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak bulan Februari 2017 yang hingga sekarang selama 2 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Setelah pisah, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara keduanya sering bertengkar dan berselisih penyebabnya Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT. 002, RW. 008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2016 yang hingga sekarang selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak bulan Februari 2017 yang hingga sekarang selama 2 tahun,

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa Setelah pisah, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara keduanya sering bertengkar dan berselisih penyebabnya Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon dan sebelum menikah dengan Pemohon Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 393.000,00 |

Pemanggilan

| | | | |
|------------------|---|----|------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 484.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 2358/Pdt.G/2018/PA.Mkd